



BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

JALAN JAKSA AGUNG R. SUPRAPTO NO. 7 SIDOARJO TELP. 031-8921948
WEBSITE : <http://kabsidoarjo.bpn.go.id> EMAIL : bpnsidoarjo@gmail.com

Sidoarjo, 7 MAY 2017,

Nomor : 4296/35.15/V/2017.
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Mohon Petunjuk

Yth. Bapak Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur
Jalan Gayung Kebonsari Nomor 60.
di SURABAYA

Sehubungan dengan Permohonan Ceking yang diajukan Sdr. Villas Robina, SH., Mkn dan Sdr. Purwita Sari, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kabupaten Sidoarjo atas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2036 / Desa Magersari atas nama Billy Gunawan dan Hak Milik Nomor 1239/ Desa Jumputrejo atas nama Nyonya Tini Iswahyuni dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo menerima surat dari Sdr. Eko Putra Shodiq selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Mojokerto, LSM Gerakan Rakyat Mojokerto tanggal 26-06-2016 Nomor 001/DPG.MJK/I/2016 yang pada intinya meminta informasi terkait 3 (tiga) Sertipikat HGB Nomor 486/Desa Magersari, Hak Milik Nomor 493 / Desa Wedoro dan Hak Milik 1239/Desa Jumputrejo semuanya atas nama Tri Budi Jatmiko, Ketua Umum Koperasi Sumber Insan Mandiri, yang saat ini berstatus DPO dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jateng sesuai DPO No. Pol 06/VI/2012/DITRESKRIMSUS POLDA JATENG berdasarkan laporan Polisi Nomor LP/112/VII/2010/Jateng/Ditreskrim tanggal 16 Juli 2010
2. Bahwa atas ke 3 (tiga) bidang tanah tersebut sesuai catatan dalam Buku Tanah telah terjadi perubahan data sebagai berikut :
 - a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 486/ Desa Magersari yang semula atas nama Tri Budi Jatmiko telah hapus berdasarkan Akta Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 23-09-2008 dan diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2036 berdasarkan Surat Keputusan Pemberian Hak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo tanggal 24-04-2009 Nomor 33-520.1.35.10-2009 atas nama Tri Budi Jatmiko dan melalui proses Lelang telah beralih kepada Fong Robert Pongawa dan berdasarkan akta jual beli tanggal 16-10-2013 Nomor 163/2013 yang dibuat dihadapan Villas Robina, SH Mkn, PPAT di Sidoarjo, telah beralih kepada Billy Gunawan.
 - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 1239 / Desa Jumputrejo yang semula atas nama Tri Budi Jatmiko telah beralih kepada Nvonva Tini Iswahyuni berdasarkan akta jual beli

- c. Hak Milik Nomor 493 / Desa Wedoro sesuai data pada Buku Tanah tidak pernah tercatat atas nama Tri Budi Jatmiko, dan saat ini tercatat atas nama Rachmat Margareta, berdasarkan Jual Beli tanggal 23-05-2014 Nomor 9/2014 yang dibuat dihadapan Devia Eriska, SH. PPAT di Sidoarjo.
3. Selanjutnya melalui surat tanggal 13-12-2016 nomor 2429/35.15/XII/2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bersurat ke Polda Jateng yang intinya memohon Informasi Laporan Polisi No. LP/112/VI/2010/Jateng/Dit.Reskrim tersebut pada angka 1 apakah bidang-bidang tanah tersebut masih dalam tahap penyidikan atau menjadi obyek sita, mengingat bidang-bidang tanah tersebut saat ini sudah terjadi peralihan kepemilikan.
 4. Karena belum mendapat jawaban, melalui surat kedua tanggal 9 Januari 2017 Nomor 24/35.15/1/2017 Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bersurat kembali kepada POLDA Jateng
 5. Surat Jawaban dari POLDA JATENG tanggal 30-12-2016 Nomor B/13858/XII/2016/Reskrimsus yang menginformasikan bahwa saat ini masih melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan tersangka Tri Budi Jatmiko dan disampaikan bahwa: ***"atas ketiga bidang tanah sebagaimana sertifikat tersebut diatas belum melakukan penyitaan, namun jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa pembelian terhadap ketiga obyek tersebut diperoleh dengan menggunakan uang hasil kejahatan dari korban dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/112/VII/2010/Ditreskrim tanggal 16 Juli 2010 maka Polda Jateng akan melakukan penyitaan"***
 6. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo bersurat kembali kepada POLDA Jateng yang pada intinya menyampaikan bahwa ketiga bidang tersebut saat ini telah beralih kepemilikannya dan bukan lagi tercatat atas nama TRI BUDI JATMIKO yaitu : HGB 486 / Desa Magersari atas nama Billy Gunawan, HM 493 / Desa Wedoro atas nama Rachmat Margareta dan HM 1239/ Desa Jumpturejo atas nama Tini Iswahyudy, SH dan meminta informasi terkait hal tersebut
 7. Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Tengah menjawab dengan surat tanggal 23 Januari 2017 Nomor B/723/1/2017/Reskrimsus yang pada intinya tetap menyampaikan bahwa : ***"atas ketiga bidang tanah sebagaimana sertifikat tersebut diatas belum melakukan penyitaan, namun jika dikemudian hari ditemukan fakta bahwa pembelian terhadap ketiga obyek tersebut diperoleh dengan menggunakan uang hasil kejahatan dari korban dimaksud dalam Laporan Polisi No. Pol. : LP/112/VII/2010/Ditreskrim tanggal 16 Juli 2010 maka Polda Jateng akan melakukan penyitaan"***.
 8. Bahwa terhadap diskresi pelayanan pertanahan atas obyek yang masih dalam penyidikan perkara tindak pidana dan belum dilakukan penyitaan oleh penyidik, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Tehnis Direktorat Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang dan Tanah, terlebih dahulu harus meminta pertimbangan hukum dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur sebagai payung hukum bagi Kantor Pertanahan dalam melaksanakan pelayanan pertanahan.

Berkaitan dengan hal-hal tersebut diatas, kami mohon perkenan Bapak untuk memberikan petunjuk lebih lanjut sebagai dasar kami untuk melakukan pelayanan pertanahan selanjutnya.

Demikian untuk atas perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.



Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Sidoarjo

Drs. DARMASUGUNG DARMAWAN, M.Si.

NIP. 19671023 199103 1 005

TEMBUSAN :

1. Yth. Villas Robina, SH., M.Kn.
Ruko Palm Square Blok. TF-55, Jl. Raya Taman Asri, Pondok Tjandra Indah,
Wadungasri, Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur 61256
2. Yth. Purwita Sari, SH.
PPAT wilayah Sidoarjo.



KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/ BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO

Alamat: Jalan Lingkar Timur KM.5 Kawasan Pergudangan Safelock SIDOARJO

SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH

No Berkas : 154039 / 2025

NTPN : 820251118143529 18/11/2025 11.46.07

Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional menerangkan bahwa :

1. Sebidang tanah terletak di :

Alamat :
Letak : Kelurahan Magersari Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Keadaan Tanah : Sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan gedung.
NIB : 12100818.02398
Pemetaan : Bidang tanah ini sudah dipetakan
Berdasarkan dokumen pendaftaran tanah yang ada pada kantor kami, bidang tanah tersebut dinyatakan sudah diterbitkan sertipikat pada KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
Nama pemegang hak : BILLY GUNAWAN - 0
Sertipikat : Hak Guna Bangunan 12100818.3.02036 Kelurahan Magersari
Berakhir Hak : 06/05/2029
Luas : 654 m²
Asal Hak : Pemberian Hak
Status Buku Tanah : Aktif

2. Status Sertipikat :

- Bidang tanah ini tidak sedang ditanggungkan
- Bidang tanah ini terdapat pemblokiran
Tanggal 23/01/2017 menjadi obyek blokir inisiatif kementerian
- Sertipikat ini tidak terdapat sita
- Bidang tanah ini tidak terdapat riwayat kasus

3. Catatan Pendaftaran :

- Pemberian Hak Tanggal 17/06/2009
- HAK TANGGUNGAN Nomor 04408/2009 Peringkat Pertama APHT PPAT SYLVIA GUNAWAN, S.H, M.KN. Nomor 226 Tanggal 13/8/2009. Tanggal 01/09/2009
- ROYA Berdasarkan Surat Roya Nomor CLN-SBY/MIS/2908/2013 Tanggal 08/07/2013 dari BANK MANDIRI (PERSERO) Hak Tanggungan Nomor 04408/2009 dihapus Tanggal 10/07/2013
- LELANG Berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 485/2013 Tanggal 02/07/2013 Yang Dibuat Oleh PPAT CHAIRUL ANAM, SE Tanggal 15/07/2013
- JUAL BELI Berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 163/2013 Tanggal 16/10/2013 Yang Dibuat Oleh PPAT VILLAS ROBINA, S.H. M.Kn. Tanggal 08/11/2013

Pemohonan Informasi :

- KETERANGAN STATUS TANAH Telah dikeluarkan SKPT No. 503/2012 Tanggal 14/08/2012
- PENGECEKAN SERTIPIKAT Telah diperiksa dan sesuai dengan daftar pada Kantor Pertanahan

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSR.E.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau penggandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.



Kabupaten Sidoarjo. Tanggal 31/03/2017

- SURAT KETERANGAN PENDAFTARAN TANAH Telah dikeluarkan SKPT No. 2591/2018 Untuk INFORMASI. Tanggal 12/12/2018
- BLOKIR INISIATIF KEMENTERIAN Pada tanggal 23 Januari 2017 dan jam 0 menit 0 detik 0 telah dicatat blokir berdasarkan perintah Kepala Kantor Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan alasan SURAT NO B/723/I/2017/RESKRIMSUS TGL 23/01/2017 HAL : INFORMASI PENANGANAN PERKARA TSK TRI BUDI JATMIKO Tanggal 23/01/2017

4. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan atas permohonan :

Nama Pemohon : WIWIK YULIATI
Tempat / Tanggal Lahir : Malang, 04 JULI 1976
Nomor Identitas : 3578044407760005
Alamat : Jalan Pondok Jati Blok X Nomor 10


5. Untuk keperluan : Informasi

Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.




Informasi peta bidang tanah :



Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini bukan merupakan Tanda Bukti Hak Atas Tanah

- * Hasil Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ini diterbitkan tanggal 18 November 2025 pukul 17:34:07
- * Apabila dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender terdapat perubahan data maka akan diinformasikan kepada Pemohon.
- * Pastikan kesesuaian penguasaan fisik pemegang hak atas tanah ini dengan bentuk dan letaknya melalui aplikasi 'Sentuh Tanahku' atau <https://bhumi.atrbpn.go.id>
- * Apabila terdapat ketidaksesuaian hasil pengecekan dengan Sertipikat Hak atas Tanah maka pemohon melakukan klarifikasi atau menghubungi Kantor Pertanahan setempat dengan membawa bukti pendaftaran permohonan.



Perhatian :

- Asli dokumen ini berbentuk Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik yang telah disertifikasi oleh BSrE.
- Dilarang melakukan penyebaran dan/atau pengandaan kepada pihak lain yang tidak terkait.
- Dilarang melakukan pemalsuan surat atau manipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat dikenakan Pasal 263 KUHPidana dengan ancaman pidana paling lama 6 (enam) tahun penjara dan/atau Pasal 35 dan Pasal 51 (1) UU ITE dengan ancaman hukuman paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp.12 Miliar.

